BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 134/PM.03.02/K.RA-10/03/2023 Selatpanjang, 13 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Kepada Yth:
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
se-Kabupaten Kepulauan Meranti
di –
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyeleggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminisratif Pemilihan Umum;

12. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
13. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas- tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti diinstruksikan dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Panwaslu Kecamatan berkordinasi dengan PPK untuk mengecek progress Coklit dan megimbau agar Coklit bisa dilaksanakan tepat waktu dan dilakukan dengan mekanisme *door to door* dan petugas Coklit merupakan Pantarlih yang ditetapkan oleh PPS;
2. Jika Coklit tidak bisa diselesaikan tanggal 14 Maret 2023, silahkan untuk dicatat di Form A Pengawasan dan diimbau untuk menghentikan sementara Coklit sampai ada surat keputusan Ketua KPU mengenai Perpanjangan Coklit;
3. Jika setelah dilakukan imbauan masih terdapat Coklit dilakukan diluar waktu yang ditetapkan, bukan oleh petugas yang ditetapkan PPS, dan prosesnya tidak dilakukan secaran *door to door*, maka silahkan dicatat di Form A menjadi temuan. Untuk temuan yang dapat ditindaklanjuti oleh divisi Penangan Pelanggaran, segera lakukan koordinasi untuk dapat ditindak;
4. Panwaslu Kelurahan/Desa Mendapatkan dokumen dari PPS sebagaimana berikut:
   1) Laporan hasil coklit Pantarlih dalam Formulir Model A-Laporan Hasil Coklit;
   2) Daftar perubahan pemilih (pemilih baru) hasil pemutakhiran dalam Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
   3) Daftar Pemilih Potensial belum memiliki KTP-El dalam Formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih;
5. Jika Panwaslu Kelurahan/Desa tidak mendapatkan salinan cetak dan/atau digital dokumen pendukung dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud di atas, maka Panwaslu Kelurahan/Desa menuliskan alasan tidak diberikannya dalam formulir A Hasil Pengawasan.

6. Jajaran pengawas melakukan uji petik dan patroli pengawasan di wilayah/kelompok rentan;
7. Terkait pemilih yang mengalami permasalahan administrasi kependudukan, agar dituliskan hasil pengawasannya kedalam Form A Pengawasan;
8. Panwaslu Kecamatan melakukan evaluasi pengawasan Coklit terdiri dari evaluasi proses pengawasan Coklit dan Evaluasi hasil pengawasan Coklit;
9. Diimbau kepada seluruh Panwaslu Kecamatan agar memaksimalkan kinerja di dalam melaksanakan pengawasan;
10. Agar Panwaslu Kecamatan mengirimkan rekap alat kerja hasil pengawasan Coklit dan Uji Petik;

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,



Syamsurizal

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip